



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2022 SEMESTER I**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS SOSIAL
2022**

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayah Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Sosial.

LAKIP Dinas Sosial ini tidak terlepas dari kekurangan - kekurangan, namun demikian saran kritik dari semua pihak diharapkan untuk upaya memperbaiki, menyempurnakan laporan LAKIP ini. Mudah-mudahan LAKIP Dinas Sosial ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam tahun 2022 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan pada tahun berikutnya.

Selong, 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

H. SUROTO, SKM., M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660723 198803 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	2
C. STRUKTUR, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI	3
D. KONDISI SDM APARATUR	17
E. KONDISI SARANA DAN PRASARANA	19
F. ISU STRATEGIS	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	28
A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	28
B. RENCANA STRATEGIS (Renstra) PERANGKAT DAERAH	31
C. PERJANJIAN KINERJA	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	37
B. REALISASI ANGGARAN	45
BAB IV PENUTUP	84

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur terbentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan tugas dan fungsinya tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 50 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan yang menggambarkan kinerja yang telah dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD.

Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra). Tuntutan terhadap penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih mendorong penyelenggaraan pemerintahan dengan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Bupati Lombok Timur sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Sosial.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar landasan Hukum yang dipergunakan dalam penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 sebagai salah satu perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah– daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851) ;
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nomor 4438);
- 5) Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003;
- 7) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2016 nomor 6, tambahan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020;

C. STRUKTUR, TUGAS dan FUNGSI ORGANISASI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 50 Tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur bertugas merumuskan bahan kebijakan teknis, perencanaan strategis, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, koordinasi, analisis, dan evaluasi penataan bidang sosial.

2. Fungsi

Berdasarkan ayat 1 Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 50 Tahun 2020 fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang di bantu Oleh :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan keuangan dan pelaporan serta urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi Kegiatan.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran.
- c. Pengumpulan dan Pengelolaan Data serta Pemantauan Evaluasi, dan Pelaporan.
- d. Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi yang Meliputi Ketatausahaan, Program dan Pelaporan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kerjasama, Hukum, Organisasi, Hubungan Masyarakat serta Kearsipan dan Dokumentasi.
- e. Penyelenggaraan Barang Milik Daerah/Negara dan Pelayanan Barang/Jasa.
- f. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat di bantu oleh 3 (Dua) Sub Bagian yaitu :

- a. Subbagian Program dan Pelaporan :

Subbagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan Fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- penyiapan bahan penyusunan laporan;
- pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
- penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Subbagian Keuangan :

Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
- pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
- pelaksanaan urusan pelaporan keuangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
- pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah/negara yang ada;
- penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. Bidang perlindungan Jaminan Sosial

Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang perlindungan Jaminan Sosial di bantu 3 (Tiga) Seksi yaitu :

a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan,

pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Seksi Jaminan Sosial Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial Menyelenggarakan Fungsi :

- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar dan/atau lembaga; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Rehabilitasi Sosial di bantu 3 (Tiga) Seksi yaitu :

a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis,
- serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
- pelaksanaan kebijakan , pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di

- bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
- pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial, menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepelawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

- pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Sosial di bantu 3 (Tiga) Seksi yaitu :

a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga

Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis,serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin

Pengumpulan Sumbangan Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;

- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, sertapemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin, menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan telmis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
- pelaksanaan kebijakan telmis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi fakir miskin perkotaan;
- pelaksanaan kebijakan telmis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi fakir miskin pesisir dan pulau - pulau kecil;

- pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penanganan Fakir Miskin di bantu 3 (Tiga) Seksi Yaitu :

a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan

Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.


c. Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan

Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
 - pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
6. Kelompok jabatan Fungsional melaksanakan sebagai tugas Dinas Sosial sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
 7. Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022 (BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR 50 TAHUN 2020)



D. KONDISI SDM APARATUR

Untuk mendukung agar pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik maka Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur memerlukan ketersediaan aparat / sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi yang tepat dan dalam jumlah yang memadai.

Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa jumlah aparatur / pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sampai dengan Desember 2022 tercatat 28 orang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Keadaan PNS menurut, Golongan, Jenis Jabatan dan Pendidikan
pada Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022

JUM.PEG.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENGGAT/GOL.	PEJABAT STRUKTURAL	PEJABAT FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
BAGIAN SEKRETARIAT				
16 Orang	SD : - Org SLTP : - Org SLTA : 2 Org DI : - Org DII : - Org DIII : - Org S1 : 3 Org SII : 2 Org SIII : - Org	Juru Muda (I/a) : - Org Juru Muda Tk. I (I/b) : - Org Juru (I/c) : - Org Juru Tk. I (I/d) : - Org Pengatur Muda (II/a) : - Org Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 1 Org Pengatur (II/c) : 1 Org Pengatur Tk. I (II/d) : - Org Penata Muda (III/a) : - Org Penata Muda Tk. I (III/b) : 2 Org Penata (III/c) : 2 Org Penata Tk. I (III/d) : 2 Org Pembina (IV/a) : 1 Org Pembina Tk. I (IV/b) : 1 Org Pembina Utama Muda (IV/c) : - Org	Eselon II/b : 1 Org Eselon III/a : 1 Org Eselon III/b : - Org Eselon IV/a : 2 Org Eselon IV/b : - Org Eselon V/a : - Eselon V/b : -	

JUM.PEG.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENGGAT/GOL.	PEJABAT STRUKTURAL	PEJABAT FUNGSIONAL
----------	------------------------	--------------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5
BIDANG REHSOS (REHABILITASI SOSIAL)				
6 Orang	SD : 1 Org SLTP :- Org SLTA : 1 Org DI :- Org DII :- Org DIII : 1 Org S1 : 5 Org SII :- Org SIII :- Org	Juru Muda (I/a) :- Org Juru Muda Tk. I (I/b) :- Org Juru (I/c) : Org Juru Tk. I (I/d) :- Org Pengatur Muda (II/a) :- Org Pengatur Muda Tk. I (II/b) :- Org Pengatur (II/c) :- Org Pengatur Tk. I (II/d) :- Org Penata Muda (III/a) :- Org Penata Muda Tk. I (III/b) : 2 Org Penata (III/c) :- Org Penata Tk.I (III/d) : 2 Org Pembina (IV/a) : 1 Org Pembina Tk. I (IV/b) : 1 Org Pembina Utama Muda (IV/c) : Org	Eselon II/b :- Org Eselon III/a :- Org Eselon III/b : 1 Org Eselon IV/a : 3 Org Eselon IV/b :- Org Eselon V/a :- Eselon V/b :-	1. Fungsional Pekerja Sosial
BIDANG PSPFM (PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN)				
6 Orang	SD :- Org SLTP : 1 Org SLTA : 2 Org DI :- Org DII :- Org DIII : 1 Org S1 : 1 Org SII : 1 Org SIII : 1 Org	Juru Muda (I/a) :- Org Juru Muda Tk. I (I/b) :- Org Juru (I/c) :- Org Juru Tk. I (I/d) :- Org Pengatur Muda (II/a) :- Org Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 1 Org Pengatur (II/c) : 1 Org Pengatur Tk. I (II/d) :- Org Penata Muda (III/a) : 1 Org Penata Muda Tk. I (III/b) :- Org Penata (III/c) : 2 org Penata Tk.I (III/d) : 1 Org Pembina (IV/a) :- Org Pembina Tk. I (IV/b) : 1 Org Pembina Utama Muda (IV/c) :- Org	Eselon II/b : 1 Org Eselon III/a : 1 Org Eselon III/b :- Org Eselon IV/a : 2 Org Eselon IV/b :- Org Eselon V/a :- Eselon V/b :-	
BIDANG LINJAMSOS (PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL)				
4 Orang	SD :- Org SLTP :- Org SLTA : 1 Org DI :- Org DII :- Org DIII :- Org DIV : 1 Org S1 : 4 Org SII : 1 Org SIII :- Org	Juru Muda (I/a) :- Org Juru Muda Tk. I (I/b) :- Org Juru (I/c) :- Org Juru Tk. I (I/d) :- Org Pengatur Muda (II/a) :- Org Pengatur Muda Tk. I (II/b) :- Org Pengatur (II/c) : 1 Org Pengatur Tk. I (II/d) :- Org Penata Muda (III/a) :- Org Penata Muda Tk. I (III/b) : Org Penata (III/c) : 2 org Penata Tk.I (III/d) : 2 Org Pembina (IV/a) : 2 Org Pembina Tk. I (IV/b) :- Org Pembina Utama Muda (IV/c) :- Org	Eselon II/b :- Org Eselon III/a :- Org Eselon III/b : 1 Org Eselon IV/a : 3 Org Eselon IV/b :- Org Eselon V/a :- Eselon V/b :-	SD SLTP SLTA DI DII DIII S1 SII SIII

E. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Untuk membantu pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab dan fungsinya, maka Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung, Untuk mengetahui lebih jauh sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Keadaan Sarana dan Prasarana
pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur
(Daftar Terlampir)

NO	NAMA/JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6	7
I. TANAH						
1.	Tanah Bangunan Pasar	2017	6.284.00	M ²	2.598.264.000	Pasar tradisional dari Bapendda
2.	Tanah untuk makam Pahlawan	1980	9.200.00	M ²	378.840.000	Pindah SKPP dari STT
	Jumlah				2.977.104.000	
II. PERALATAN DAN MESIN						
1	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
2	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
3	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
4	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
5	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
6	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	9	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
7	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	2	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
8	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
9	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
10	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
11	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2012	1	buah	19.500.000,00	MUTASI DARI KEC. WANASABA KE DINAS SOSIAL
12	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1/1/2019	4	buah	217.500.000,00	Kepala Dinas
13	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1/1/2007	05/01/1900	buah	100.800.000,00	2019 Mutasi ke Setda kemudian ke BKPSDM dan mutasi lagi ke sosial tahun 2020
14	Truck + Attachment	1/1/2005		buah	166.000.000,00	kendaraan dari Nakertrans/Pemegang Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

15	Sepeda Motor	1/1/1997	6	buah	7.429.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans kendaraan ada di gudang
16	Sepeda Motor	1/1/2003		-	10.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Pemegang, M.JUNIARDI
17	Sepeda Motor	1/1/2003			10.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Pemegang (AISYAH SUPARTINI YULIANTI)
18	Sepeda Motor	1/1/2006	4	buah	11.300.000,00	Kendaraan dari Nakertrans Pemegang (SAEPUL) TKSK
19	Sepeda Motor	1/1/2002	2	buah	9.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan ada di gudang
20	Sepeda Motor	1/1/2002	1	buah	9.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Pemegang (MASKUR HAIDI)
21	Sepeda Motor	1/1/2003	1	buah	10.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Kendaraan ada di gudang
22	Sepeda Motor	1/1/2001	3	buah	9.800.000,00	Barang dari Hutbun Pemegang (SAHRUDIN,S.Sos)
23	Sepeda Motor	1/1/2008	1	buah	12.500.000,00	Barang dari Hutbun. Pemegang (NANANG SYAHRONI)
24	Sepeda Motor	1/1/2017	2	buah	14.840.977,00	Pembelian Pemegang (MARDIYAH,SPd)
25	Sepeda Motor	1/1/2017	1	buah	14.840.977,00	Pembelian Pemegang (SUMARNI,S.Sos)
26	Sepeda Motor	1/1/2011	1	paket	19.496.575,00	KADES DASAN LEKONG
27	Sepeda Motor	1/1/2012	2	set	19.500.000,00	Mutasi Dari Kec. Aikmel Ke DINSOS 2019
28	Sepeda Motor	1/1/2012	1	paket	19.500.000,00	KENDARAAN DINAS UNTUK KEPALA DESA SAPIT
29	Sepeda Motor	1/1/2003	1	paket	11.500.000,00	MUTASI DISHUB PEMEGANG Drs.EDY SUPRAYITNO
30	Sepeda Motor	1/1/2012			19.500.000,00	Mutasi dari Kec. Wanasaba
31	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2011	1	set	19.500.000,00	PENGADAAN KENDARAAN RODA 2 KEPALA DESA/ KE DINAS SOSIAL
32	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2014	2'	buah	13.727.750,00	KE DINAS SOSIAL
33	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2012			19.650.000,00	KE DINAS SOSIAL
34	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
35	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
36	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
37	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
38	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2013	1	buah	13.500.000,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019

39	Lemari Penyimpan	1/1/2013	1	buah	3.250.000,00	Barang dari Hutbun
40	Lemari Besi/Metal	1/1/2015	1	unit	3.250.000,00	Barang dari Hutbun
41	Lemari Besi/Metal	1/1/2015	14	unit	3.250.000,00	Barang dari Hutbun
42	Lemari Besi/Metal	1/1/2019			22.169.000,00	lemari besi 7 buah untuk perlengkapan kantor, Tinggi 140 cm Lebar 40 cm
43	Lemari Kayu	1/1/2014	60	buah	3.750.000,00	Barang dari Hutbun
44	Lemari Kayu	1/1/2015	14	buah	2.000.000,00	Barang dari Hutbun
45	Lemari Kayu	1/1/2015			2.000.000,00	Barang dari Hutbun
46	Lemari Kayu	1/1/2015			2.000.000,00	Barang dari Hutbun
47	Lemari Kayu	1/1/2015		-	2.000.000,00	Barang dari Hutbun
48	Lemari Kayu	1/1/2015		-	2.000.000,00	Barang dari Hutbun
49	Lemari Kayu	1/1/2015			3.250.000,00	Barang dari Hutbun
50	Lemari Kayu	1/1/2015			3.250.000,00	Baarang dari Hutbun
51	Rak Kayu	1/1/2016			3.500.000,00	Barang dari Hutbun
52	Filing Cabinet Besi	1/1/2015			2.568.000,00	Barang dari Hutbun
53	Filing Cabinet Besi	1/1/2016			2.600.000,00	Barang dari Hutbun
54	Brandkas	1/1/2014			13.107.500,00	Barang dari Hutbun
55	Papan Pengumuman	1/1/2017			3.375.000,00	Pembelian
56	Papan Tulis	1/1/2015			600.000,00	Barang dari Hutbun
57	Alat Kantor Lainnya	13/10/2020			7.000.000,00	Pengadaan Running Teks
58	Kursi Besi/Metal	1/1/2014			2.150.000,00	Barang dari Hutbun
59	Kursi Besi/Metal	1/1/2014			2.150.000,00	Barang dari Hutbun
60	Kursi Besi/Metal	1/1/2014			2.500.000,00	Barang dari Hutbun
61	Kursi Besi/Metal	13/10/2020			1.500.000,00	Pengadaan Kursi Kerja
62	Meja Rapat	15/10/2020			30.000.000,00	Pengadaan Meja Rapat
63	Tempat Tidur Kayu	24/04/2020			36.750.000,00	Pengadaan Tempat Tidur
64	Meja 1/2 Biro	1/1/2015			6.000.000,00	Barang dari Nakertrans
65	Meja 1/2 Biro	1/1/2015			600.000,00	Barang dari Nakertrans
66	Meja 1/2 Biro	1/1/2016			3.960.000,00	Barang dari Nakertrans
67	Meja 1/2 Biro	1/1/2016			2.860.000,00	Barang i Nakertrans
68	Meja 1/2 Biro	1/1/2016			1.216.000,00	Barang dari Nakertrans
69	Meja 1/2 Biro	13/10/2020			3.605.000,00	Pengadaan meja 1/2 biro
70	Kasur/Spring Bed	24/04/2020			13.500.000,00	Pengadaan Kasur
71	Kasur/Spring Bed	24/04/2020			6.825.000,00	Pajak
72	Kursi Rapat	1/1/2014			2.200.000,00	Barang dari Hutbun
73	Kursi Rapat	1/1/2014			550.000,00	Barang dari Hutbun
74	Kursi Rapat	1/1/2014			550.000,00	Barang dari Hutbun
75	Kursi Rapat	03/11/2020			11.760.000,00	
76	Kursi Putar	1/1/2016			4.466.500,00	Barang dari Nakertrans
77	Kursi Putar	1/1/2015			1.000.000,00	Barang dari Hutbun
78	Kursi Putar	1/1/2015			3.000.000,00	Barang dari Hutbun
79	Kursi Putar	1/1/2017			3.125.000,00	Pembelian
80	Kursi Lipat	1/1/2015			600.000,00	Barang dari Nakertrans
81	Kursi Lipat	1/1/2014			550.000,00	Barang dari Hutbun

82	Meubeleur lainnya	13/10/2020			2.105.000,00	Pengadaan Lemari Rias
83	Mesin Pemotong Rumput	1/1/2017			3.890.000,00	Pembelian
84	A.C. Window	1/1/2016			20.000.000,00	Barang dari Hutbun (Pindah)ke Ruang SEKDIS
85	A.C. Split	1/1/2016			19.500.000,00	2019 Mutasi ke Dinas Sosial
86	Kipas Angin	1/1/2016			750.000,00	Barang dari Hutbun
87	Alat Pendingin lainnya	1/1/2017			5.460.000,00	Pembelian
88	Sound System	1/1/2013	1	buah	2.000.000,00	Barang dari Nakertrans
89	Sound System	05/11/2020	1	Buah	17.548.000,00	Pengadaan 1 (satu) unit Sond system Komplit
90	Wireless	1/1/2015	1	buah	8.000.000,00	Barang dari Nakertrans
91	Gordyin/Kray	1/1/2019	1	paket	8.100.000,00	Penghias Ruangan/gordyn
92	Alat Rumah Tangga Lain-lain	24/04/2020	1	paket	11.400.000,00	Pengadaan 2 Set Meja Makan dan Kursi
93	Alat Rumah Tangga Lain-lain	04/11/2020	1	paket	7.200.000,00	Pengadaan Trali kusen jendela
94	Alat Rumah Tangga Lain-lain	03/11/2020	1	paket	21.835.000,00	
95	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1/1/2019			16.737.500,00	Perbidang
96	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1/1/2019			66.950.000,00	
97	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	13/10/2020			7.913.100,00	Pengadaan Meja kursi Tamu 1 (satu) set
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	13/10/2020			4.500.000,00	Pengadaan Kursi Pejabat Eselon II
99	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	03/11/2020			9.280.000,00	
100	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1/1/2019			48.926.000,00	Kursi Pejabat Eselon IV
101	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1/1/2014	1	buah	1.250.000,00	Barang dari Nakertrans
102	Buffet Kaca	13/10/2020	1	buah	2.055.000,00	Pengadaan Rak Arsip
103	Telephone Hybrid	1/1/2014	1	buah	1.200.000,00	Barang dari Hutbun
104	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1/1/2017	1	buah	799.400,00	Pembelian
105	Layar Film/Projector	1/1/2019	1	buah	10.806.500,00	Perlengkapan Kantor
106	Uninterrupted Power Supply (UPS)	1/1/2015	1	buah	1.292.500,00	Barang dari BLHPM
107	Internet	1/1/2013	1	unit	49.000.000,00	Barang dari Hutbun
108	P.C Unit	1/1/2014			6.500.000,00	Barang dari Nakertrans
109	P.C Unit	1/1/2015			5.000.000,00	Barang dari Nakertrans
110	P.C Unit	1/1/2015			6.500.000,00	Barang dari Nakertrans
111	P.C Unit	1/1/2014			10.500.000,00	Barang dari Hutbun
112	P.C Unit	1/1/2015			6.350.000,00	Barang dari BLHPM
113	P.C Unit	1/1/2017			34.000.000,00	Pembelian
114	P.C Unit	1/1/2017			17.985.000,00	Pembelian
115	P.C Unit	1/1/2018			8.443.000,00	Pembelian Peruntukan Operator (PKH)
116	P.C Unit	1/1/2018			8.443.000,00	Pembelian
117	P.C Unit	1/1/2019			36.742.500,00	pc unit
118	P.C Unit	1/1/2018			25.485.000,00	Peruntukan Untuk Operator PKH

119	P.C Unit	1/1/2018			8.490.000,00	Pembelian Peruntukan SUB BAG Keuangan dan Pelaporan
120	P.C Unit	01/04/2020			13.550.000,00	Komputer PC
121	P.C Unit	01/04/2020			8.991.000,00	Pengadaan Komputer PC 2020
122	Lap Top	1/1/2015			7.000.000,00	Barang dari Nakertrans
123	Lap Top	1/1/2017			63.993.600,00	Pembelian
124	Lap Top	1/1/2017			18.500.000,00	Pembelian
125	Lap Top	1/1/2019			8.755.000,00	Lap top / Sekretariat
126	Lap Top	1/1/2019			30.607.500,00	lap top
127	Note Book	1/1/2017	60	buah	89.958.000,00	tablet Pembelian Jumlah 60 Pruntukan (SLRT)
128	Line Printer	1/1/2019			18.878.000,00	Perlengkapan Kantor
129	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2015			1.500.000,00	Barang dari Nakertrans
130	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2017			4.000.000,00	Pembelian
131	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2017			2.500.000,00	Pembelian
132	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2017			2.500.000,00	Pembelian
133	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2017			2.500.000,00	Pembelian
134	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2017			2.500.000,00	Pembelian
135	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2018			2.466.700,00	Peruntukan Operator PKH
136	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2018			2.290.000,00	Pembelian (Propel)
137	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2018			9.129.000,00	Pembelian
138	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2019			4.769.500,00	Sekretariat
139	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/04/2020			8.800.000,00	Pengadaan Printer 2020
140	Printer (Peralatan Personal Komputer)	07/04/2020			2.200.000,00	Pengadaan Printer 2020
141	Printer (Peralatan Personal Komputer)	07/04/2020			2.200.000,00	pegadaan Printer 2020
142	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16/11/2020			1.699.000,00	Pengadaan Printer
143	Peralatan Jaringan lainnya	1/1/2017	1	unit	2.750.000,00	Pembelian
144	Peralatan Jaringan lainnya	1/1/2018	1	unit	3.415.500,00	Pembelian
145	Peralatan Jaringan lainnya	1/1/2018	1	unit	3.415.500,00	Pembelian
146	Air Conditioning (AC)	1/1/2019			21.000.000,00	Alat perlengkapan kantor
147	Air Conditioning (AC)	03/11/2020			38.110.000,00	Pengadaan Alat Pendingin Ruang/AC
	Jumlah				2.149.745.004,00	

III. GEDUNG DAN BANGUNAN

1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			79.616.000,00	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			452.364,00	
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			4.523.636,00	
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			22.618.182,00	
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			2.261.818,00	
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-17			18.094.545,00	
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-17			1.809.454,00	

8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			1.809.454,00	
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			18.094.546,00	
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			2.495.000,00	
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			22.455.000,00	
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-19			35.000.000,00	sekat ruangan
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-19			187.500.000,00	Penambahan Gedung Kantor
14	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			56.990.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Panti Rehabilitasi Trauma Centre (RPTC)/ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
15	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			179.780.000,00	gapura makam pahlawan (hujat)
16	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	09-Sep-20			9.800.000,00	Biaya Pendukung Untuk Penataan Makam Pahlawan
17	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	04-Mei-20			2.500.000,00	Biaya Pendukung untuk pekerjaan Sekat Ruangan Gedung Kantor
19	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			128.310.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
20	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			6.800.000,00	Biaya Pendukung pada kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor (RPTC)
21	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			7.800.000,00	Biaya Pendukung pada Keg. Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor (Penataan Makam Pahlawan)
22	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	09-Sep-20			8.800.000,00	Biaya Pendukung pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (RPTC)
23	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	31-Jan-11			352.978.850,00	Bangunan Gor selaparang Mutasi dari dikbud
24	Tugu Kemerdekaan				43.214.250,00	PINDAH SKPD DARI STT
Jumlah					1.193.703.099,00	
IV. JALAN IRIGASI DAN JARINGAN						
1	Jalan Khusus Lainnya	31-Des-11			72.700.000,00	Pindahan SKPD dari Hutbun
2	PLTN Lain-lain	01-Jan-14			10.000.000,00	Pindah SKPD dari STT (Instalasi Listrik TMP)
Jumlah					82.700.000,00	
V. ASSET TETAP LAINNYA						
1	Peta Citra Sport	2008			11.000.000,00	Pindah SKPD dari Hutbun
2	Alat Kesenian Lain-lain	2014			7.525.000,00	Pindah SKPD dari STT

3	Barang Kerajinan Lain-lain	2008			9.360.000,00	Piala
4	Barang Kerajinan Lain-lain	2008			15.040.000,00	Pindah SKPD dari STT
	Jumlah				42.925.000,00	

F. ISU STRATEGIS

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial akan sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Sosial. Analisa terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan sosial perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka melaksanakan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan sosial sesuai keadaan dan potensi yang ada.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepetingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS/PPKS yang jauh lebih besar jumlahnya dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang dilakukan.

Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial yang dibagi masih sangat terbatas;
2. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS/PPKS masih tumpang tindih satu sama lain;
3. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS/PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran;
4. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS/PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri;
5. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal;
6. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas; dan
7. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sector dan nlevel masih belum optimal

Memperhatikan hal tersebut, dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial yang masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Kesejahteraan sosial. Pada sisi lain permasalahan krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi covid 19 dan masih tidak menentunya keuangan global, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnya jumlah lanjut usia semakin meningkatkan jumlah PMKS/PPKS baik kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi tersebut diatas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan kajian aspek-aspek tersebut menggunakan metode diskusi dan FGD, maka dapat diidentifikasi isu-isu peningkatan kesejahteraan sosial di Lombok Timur ditinjau dari gambaran pelayanan dinas dalam sasaran jangka menengah. Isu- isu hasil identifikasi masalah yang dihadapi bidang sosial adalah sebagai berikut:

1. Penanganan kemiskinan berbasis data terpadu;
2. Akurasi data PMKS/PPKS dan PSKS yang masih kurang;
3. Optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Komitmen politik dan dukungan anggaran yang rendah;
5. Masih sedikitnya orang dengan kecacatan (ODK) yang memperoleh pelayanan sosial dan bantuan sosial terutama jaminan sosial bagi ODK di luar panti;
6. Pendayagunaan sumber ekonomi dan potensi lokal yang masih lemah dan kurang memiliki daya saing;

Dari hasil inventarisasi beberapa isu tersebut, yang menjadi pokok penanganan dan isu strategis Dinas Sosial yaitu:

1. Iptek Peningkatan kualitas penanganan PMKS/PPKS dilakukan melalui Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial disertai dengan Profesionalitas, Pendayagunaan SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan Pengembangan Iptek. Peningkatan dalam pembaharuan (updating) data PMKS/PPKS harus diselaraskan dengan baik. Oleh karenanya pendayagunaan SDM

kesejahteraan sosial dengan perkembangan haruslah sejalan dan selaras guna mendukung pada program profesionalisme itu sendiri.

2. Peningkatan kualitas pemberdayaan PSKS dilakukan melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM kesejahteraan sosial. Potensi lain yang perlu dikembangkan adalah sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, organisasi dan manajemen yang terkait dengan kesejahteraan sosial. Dengan fondasi (nilai) dan lantai (SDM) itu terbina dengan baik, maka pilar-pilar kokoh yang menjadi tugas pokok penyelenggara kesejahteraan sosial yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan memberi arti bagi penurunan angka kemiskinan. Dalam hal pemberdayaan PSKS perlu ditingkatkan kepedulian dan rasa Kesetiakawanan di lingkungan masyarakat. Agar timbul sinergitas dalam penanganan masalah PMKS/PPKS.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022 - 2023

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 merupakan dasar bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Visi dari RPJMD / Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan adalah visi yang menggambarkan atau kondisi masa depan daerah Kabupaten Lombok Timur yang ingin dicapai . Visi itu juga yang digunakan oleh Dinas Sosial, yaitu:

”LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, DAN AMAN “.

Lombok Timur Adil :

Hal ini bermakna perlakuan terhadap masyarakat di Kabupaten Lombok Timur tidak berat sebelah kepada satu golongan tertentu karena semuanya tergantung pada aspek kebenaran, kebaikan dan kepatutan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.

Lombok Timur Sejahtera :

Hal ini bermakna pembangunan di Kabupaten Lombok Timur memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang termarginalkan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Lombok Timur Aman:

Hal ini bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Lombok Timur dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama kaum perempuan, anak, difabel dan masyarakat miskin.

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 6 (enam) misi yang dirumuskan untuk mencapai visi Kabupaten Lombok Timur yaitu :

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan.

2. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdaya saing dengan biaya terjangkau.
3. Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.
4. Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga.
5. Menciptakan keamanan dan ketertiban yang harmonis dalam masyarakat dengan meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan yang lebih baik dan religius.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui pemekaran wilayah pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih dan berorientasi kepada pelayanan publik.

Berkaitan dengan misi dan program kerja Bupati tahun 2018 – 2023, untuk 5 (lima) tahun ke depan maka Dinas Sosial mengacu pada salah satu misi Bupati yang ke 3 (tiga), yaitu **“Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi–fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya”**.

Program adalah Rencana Strategis (renstra) 5 (lima) tahunan yang dijabarkan dengan Rencana Kerja (renja). Renja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil Proses penetapan kegiatan diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan sebagai dasar perkiraan dalam menghitung alokasi anggaran dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program dan kegiatan yang telah direncanakan maupun ditetapkan dalam Rencana Kerja, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Perencanaan anggaran hendaknya disusun untuk mencapai output dalam sub-sub kegiatan yang merupakan aktifitas yang berkorelasi dan menunjang output kegiatan untuk keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;
2. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan;
3. Pemetaan secara cermat potensi resiko yang akan terjadi ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Tujuan dan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023, yaitu :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Target

Misi No. 3 pada RPJMD

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.	Mewujudkan Penurunan Angka Kemiskinan melalui penurunan tingkat pengangguran, pemenuhan kebutuhan pangan an Pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu Tahun 2018–2023 yakni **“Tercapainya Penurunan Angka Kemiskinan”**.

Tujuan merupakan penjabaran secara nyata sebagai pelaksanaan program, sedangkan sasaran strategis merupakan penjabaran dari misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan serta akan dijabarkan dan dapat dihasilkan.

Dalam memformulasikan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur akan lebih baik apabila mengetahui sumberdaya yang ada dan kemampuan yang dimiliki Dinas Sosail Kabupaten Lombok Timur, yang sesuai dengan Misi Bupati yaitu Misi ke 3 (tiga) yaitu **“Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi – fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya”**.

Penetapan sasaran strategis diperlukan sebagai dasar untuk penyusunan rencana kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Agar sasaran dapat tercapai dan dapat terukur dengan berdasarkan sasaran strategis, maka Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur menetapkan sasaran strategis yaitu **“Tercapainya Penurunan Angka Kemiskinan”**.

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah

mempedomani indikator kinerja daerah pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Formula/Penjelasan	Sumber Data
1		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	85	Jumlah PMKS yang tertangani /Jumlah PMKS yang ada x 100	Dinas Sosial
2	Terlaksananya rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah	109.461	Jumlah PMKS yang ada	Dinas Sosial

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dengan Sasaran Strategis adalah tercapainya penurunan angka kemiskinan. Indikator Kinerja Utama ini merupakan Indikator yang sangat penting karena salah satu tujuannya yaitu meningkatkan dan pemerdayaan PMKS.

4. PERJANJIAN KINERJA

Perjajian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pemimpin instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja tiap tahunnya.

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah kepada atasan langsungnya (Bupati) dalam ruang lingkup seluruh tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disini merupakan penentuan target kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

Berbagai program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan program utama organisasi yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran kinerja, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja. Perjanjian kinerja ini dibuat pada awal tahun pelaksanaan dan dilakukan perubahan ketika adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP). Perjanjian kinerja ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dengan Bupati Lombok Barat. Pada tabel berikut dapat dilihat perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, jaminan Sosial dan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	109.461
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.838.135.147	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	1.633.000.000	APBD
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	3.500.000	APBD
4	Program Rehabilitasi Sosial	166.500.000	APBD
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	211.600.000	APBD
6	Program Penanganan Bencana	89.000.000	APBD
7	Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	15.000.000	APBD
JUMLAH		5.956.735.147	

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan

Dalam menjalankan ketentuan pasal 18, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Pelayanan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih mengacu terhadap definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun dalam Peraturan ini dijelaskan bahwa pelaksanaan SPM tersebut harus didasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Pelayanan Dasar yang dilakukan berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok

Timur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 bidang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 antara lain: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman; (5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) Sosial.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di atas sekaligus merupakan jenis layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang harus mencakup Materi muatan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 antara lain: (1) Jenis Pelayanan Dasar; (2) Mutu Pelayanan Dasar; dan (3) Penerima Pelayanan Dasar. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengatur bahwa setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat: (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; (2) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan (3) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Standar teknis yang dimaksud di atas, ditetapkan oleh Kementerian terkait setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, misalnya bidang pendidikan mengacu terhadap standar teknis yang ditetapkan oleh kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Secara rinci akan dijelaskan tentang layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

BIDANG SOSIAL

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial

- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan ke dalam rencana kinerja dan penetapan kinerja Dinas Sosial. Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja. Dinas Sosial melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2022, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui Tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui seberapa baik kinerja tersebut berjalan dan tercapainya target yang ditetapkan pada awal perencanaan. Pengukuran kinerja diperoleh dengan membandingkan rencana target dan hasil capaian/realisasi.

$$\% \text{ pencapaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100$$

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran kinerja disimpulkan untuk mengetahui capaian dari kinerja. Capaian yang telah dilakukan telah memenuhi target, melebihi target atau malah target tidak tercapai. Sehingga dari kesimpulan tersebut dapat diputuskan kebijakan dan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui kesimpulan target tercapai atau tidak, maka dibuat interpretasi untuk menunjukkan pencapaian secara persentase.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator kinerja utama diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- a. 85 s.d. 100 = Baik Sekali
- b. 70 s.d. <85 = Baik
- c. 55 s.d. <70 = Cukup
- d. < 55 = Kurang

3. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Nomor 188.43/64/SOS/2022. Terdapat 1 (Satu) IKU yang harus dicapai hingga akhir masa perencanaan yaitu tahun 2023. Pada tahun 2022 dari IKU yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan fungsi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sosial, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sosial, Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Sosial, Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Sosial, Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

Selain itu, dalam RPJMD perubahan Tahun 2018-2023, Indikator Kinerja Utama (IKU)

Daerah yang terkait dengan Dinas Sosial adalah isu mengenai Penurunan Angka Kemiskinan yang masuk kepada misi ke-3 yaitu “Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya”. Dengan berlandaskan pada tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan dengan sasaran mewujudkan penurunan angka kemiskinan melalui penurunan tingkat pengangguran, pemenuhan kebutuhan pangan dan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial maka khususnya pada Dinas Sosial ditetapkan Indikator Kinerja utama yang juga merupakan Bagian dari IKU Pemda yang salah satu komponennya adalah Presentase Penurunan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS).

1. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

Sesuai dengan perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 sasaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah terlaksananya Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS. Sedangkan tujuan yang ingin di capai adalah meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS. Untuk capaian tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk pemenuhan dasar

Target dan realisasi capaian indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 dapat memenuhi target yang di harapkan. Semua program dan kegiatan dapat di laksanakan dengan sepenuhnya sehingga target kegiatan yang di harapkan dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2022 di lakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi mengenai sebab-sebab tercapainya kinerja yang di harapkan. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan tahun anggaran 2022 dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan, keluaran, dan hasil.

Selain itu pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap sasaran strategis dengan mengukur pencapaian indikator sasaran yang telah ditargetkan dibandingkan dengan realisasinya, dapat

dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tabel Railisasi Pengukuran Kinerja
Tahun Anggaran 2022 Semester I

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022	
			Target	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5
1	Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	67%	51,43%
2	Sasaran : Penurunan Angka Kemiskinan melalui penurunan tingkat pengangguran, pemenuhan kebutuhan pangan dan Pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	106.791	54.921

Sumber Data : Dinas Sosial tahun 2023

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021, dengan Tahun 2022

Penetapan Indikator merupakan bagian integral dari perencanaan strategis, tanpa indikator kinerja yang jelas maka rencana strategis tidak dapat diimplementasikan secara baik karena tidak ada alat ukur yang jelas setiap kegiatan yang akan dicapai. Indikator kinerja tidak hanya menunjukkan apa yang hendak dicapai oleh kegiatan, tetapi juga sejauh mana sumber daya yang digunakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Kondisi capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2022 yang terdapatnya beberapa target kinerja yang tidak mencapai target, karena adanya rasionalisasi anggaran, terutama pada penanganan PMKS/PPKS. Sehingga efisiensi belum dapat dilakukan dengan kondisi yang ada saat ini.

Saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur memiliki tanggungjawab untuk menangani 26 jenis PMKS dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis PMKS
1.	Anak Balita Terlantar
2.	Anak terlantar
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
4.	Anak Jalanan
5.	Anak dengan Kedisabilitas
6.	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
7.	Anak yang memerlukan perlindungan Khusus
8.	Lanjut Usia Terlantar
9.	Penyandang Disabilitas
10.	Tuna Susila
11.	Gelandangan
12.	Pengemis
13.	Pemulung
14.	Kelompok Minoritas
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA
18.	Korban <i>Trafficking</i>
19.	Korban Tindak Kekerasan
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21.	Korban Bencana Alam
22.	Korban Bencana Sosial
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24.	Fakir Miskin (FM)
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Fisikologis
26.	Komunitas Adat Terpenci (KAT)

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian target antara lain dengan adanya dukungan dana APBN dan APBD Provinsi serta giat setiap bidang pada Dinas Sosial dalam melaksanakan setiap program yang telah direncanakan. Selain faktor pendorong, terdapat pula beberapa faktor penghambat yang dirasakan dalam upaya pencapaian target tersebut antara lain :

- a. Kualitas SDM masih rendah

- b. Belum terintegrasinya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- c. Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Dengan adanya faktor-faktor tersebut Dinas Sosial melakukan inovasi dalam pencapaian target kinerja tahun 2022 dengan melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas SDM
- b. Mengembangkan sistem teknologi informasi penanganan PMKS dan pengembangan PSKS yang ada secara maksimal.

Selanjutnya, dengan sisa target penurunan PMKS sampai tahun 2023 sebesar 5% serta jumlah PMKS yang tertangani sebesar 120% maka, beberapa strategi yang dilakukan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Pemutakhiran data PMKS dan PSKS
- b. Meningkatkan penanganan PMKS Pembentukan satuan tugas pengelola data.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun 2021 dengan Tahun 2022 Semester I

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target		Realisasi	
			2021	2022	2021	2022
Meningkatkan penanganan dan Pemberdayaan PMKS		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	54	67	50,00%	51,43%
	Terlaksananya rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	129.440	106.791	64.720	54.921

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lombok Timur, maka tujuan pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lombok Timur yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Penetapan cakupan Penduduk Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial dan peresentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani sebagai Indikator Kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Penyelenggaraan Dinas Sosial adalah upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan social guna memenuhi kebutuhan dasar setiap Warga Negara yang meliputi (1) Rehabilitasi Sosial (2) Jaminan Sosial ;(3) Pemberdayaan Sosial ; (4) Perlindungan Sosial.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dan menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan melalui Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial.

Berikut ini adalah tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran serta target capaian kinerja jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

Tujuan ini sinergis dengan misi Bupati Lombok Timur terutama pada Misi 3 yakni Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan dengan tujuan salah satunya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah suatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi tentang sesuatu yang akan dicapai, berdasarkan hal tersebut diatas Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur merumuskan dan menetapkan pernyataan sasaran berdasarkan masalah, Isu Strategis dan tujuan OPD selama 5 (lima) tahun kedepan. Yang terbagi menurut urusan wajib dan pilihan sesuai tupoksi OPD.

Berikut ini adalah tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran serta target capaian kinerja jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018– 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Formula	Realisasi		Target		
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya/jumlah total PMKS yang ada x100%	21	20	54	67	85
	Terlaksananya rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang ada	53.535	53.535	129.440	106.791	109.461

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Standar nasional yang dijadikan perbandingan adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya Bidang Sosial sebagai urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pusat dan Daerah atau menjadi urusan konkuren.

Untuk perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 berdasarkan pada indikator SPM sesuai Permensos No. 9 Tahun 2018 karena berdasarkan peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu indikator yang digunakan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target SPM

No	INDIKATOR	Tahun 2022	
		SPM	Realisasi
1	Persentase (%) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	100%	68,47%
2	Persentase (%) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	100%	100%
3	Persentase (%) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	100%	100%
4	Persentase (%) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	100%	92,00%
5	Persentase (%) Perlindungan dan Jmainan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa persentase capaian terendah dari Indikator Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti Sebesar 68,47 %, sedangkan untuk Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di luar panti memenuhi Target hal ini karena di dukung karena adanya PKH dan Gelandangan dan Pengemis 92,00 %, sedangkan Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten/Kota.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

1) Faktor Pendukung Keberhasilan/Peningkatan ;

- a. Dukungan alokasi anggaran dari APBD Provinsi dan Pusat untuk penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2022 masih besar dan dirasakan masyarakat sangat terbantu walaupun masih banyak yang belum terjangkau atau yang tertangani.
- b. Dalam penanganan masalah social terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) yang di tetapkan pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menangani berbagai permasalahan telah banyak membantu dalam penanganan masalah social terutama sifatnya Lintas Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- c. Bantuan logistik bencana dari APBD Provinsi dan Pusat sangat membantu dalam penyediaan logistik bencana untuk wilayah Kabupaten Lombok Timur.
- d. SDM mitra Dinas Sosial seperti Pendamping PKH, TKSK dan pendamping Rehsos, sebagai pendamping dalam penyaluran paket sembako, TAGANA dalam penanganan Bencana.

2) Faktor penghambat/Kegagalan/Penurunan

- a. Tidak tercapainya target Tahun 2022 di sebabkan salah satunya adalah karena keterbatasan anggaran
- b. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan SDM dalam menggunakan teknologi / Aplikasi/ Jejaring Komunikasi sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi
- c. Masih banyaknya keluhan dari masyarakat dalam pengelolaan DTKS terutama dengan masih di temukannya penduduk miskin yang belum terakomodir oleh program pemerintah, sementara yang kondisi sosial ekonominya telah mapan tetap mendapatkan bantuan sosial

3) Alternatif/Solusi Yang Telah Dilakukan

- a. Untuk meningkatkan capaian Indikator terutama Indikator SPM sosial, maka perlu dilakukan penyelarasan Indikator Capaian sebagai contoh kegiatan pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar yang proses pelaksanaannya sudah sampai tahap seleksi maka Indikatornya disesuaikan mengingat kegiatan sudah memasuki tahapan tinggal pelaksanaan.
- b. Pengiriman pegawai dalam mengikuti berbagai pelatihan baik dilaksanakan oleh pemerintah, daerah maupun kementerian sosial dalam upaya peningkatan profesionalisme pegawai terutama bagi pegawai yang tidak memiliki latar belakang profesi pekerja sosial sedikit banyak harus paham tentang permasalahan sosial
- c. Verifikasi dan Validasi terus dilakukan berdasarkan hasil verifikasi di Tingkat Desa maupun Kelurahan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Sosial Tahun 2022.

Mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur sebagaimana pada Bab 1 di atas jika dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial per 31 Desember 2022 sebanyak 28 Orang, dan Tenaga Honorer Sebanyak 77 Orang sehingga hal tersebut menyebabkan capaian indikator kinerja belum dapat dicapai secara maksimal, hal ini terlihat pada masing- masing bidang :

1. Urusan Sekretariat

Jumlah personil/pegawai pada Urusan Sekretariat pada Dinas Sosial sebanyak 9 Orang Pegawai, 15 Orang tenaga Honorer dan jumlah tersebut tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang ada di Urusan Sekretariat. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi hambatan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Demikian pula halnya dengan sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki di Sekretariat, seperti kendaraan roda 4 dan roda 2 yang belum memadai. Hal tersebut juga perlu mendapat perhatian sehingga beban pekerjaan dapat berkurang.

2. Bidang Rehabilitasi Sosial

Jumlah personil/pegawai pada bidang Rehabilitasi Sosial sebanyak 5 Orang Pegawai, 15 Tenaga Honorer dan 3 Orang Pendamping Pekerja Sosial (PEKSOS).

3. Bidang Pemberdayaan sosial

Jumlah personil/pegawai pada bidang Pemberdayaan Sosial sebanyak 5 Orang Pegawai, 14 Tenaga Honorer dan di bantu 21 Orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) masing-masing Kecamatan 1 Orang.

4. Bidang Fakir Miskin

Jumlah personil/pegawai pada bidang fakir miskin sebanyak 4 Orang Pegawai, 16 Tenaga Honorer dan di bantu oleh Operator SINK-NG 254 masing-masing Desa Operator 1 Orang.

5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Jumlah personil/pegawai pada bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebanyak 5 Orang Pegawai, 16 Tenaga Honorer dan di bantu oleh TAGANA 50 Orang.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menumpang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Secara garis besar seluruh program dan kegiatan pada tahun 2022 terutama yang bersifat teknis bisa diselesaikan dan dilaksanakan sesuai perencanaan, namun masih ada hambatan/kendala yang dihadapi antara lain:

- Masih adanya kegiatan yang tidak di serap 100% khususnya pada Program Rehabilitasi Sosial, Korban Penanganan Negara Migran, Korban Tindak Kekerasan dan Program Penanganan Bencana di karenakan keterbatasan anggaran dan di bayarkan pada tahun berikutnya Hutang Jatuh Tempo (HUJAT).

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2022, Kantor Dinas Sosial telah menentukan 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator sasaran. Sasaran yang telah ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Rencana strategis.

Kegiatan merupakan tindakan kongkrit yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan, dengan mengacu kepada kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Dari 7 (tujuh) program, 15 (Lima Belas) kegiatan dan 38 (Tiga puluh delapan) sub kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, pada tahun 2022 secara keseluruhan telah dilaksanakan dan dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari : *Input, Output dan Outcome*. Tingkat capaian kinerja dan Realisasi dengan indikator realisasi target dari masing-masing indikator kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

Tabel 3.5
Indikator Kinerja dan Program Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Program
1	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan yg terawat dan berfungsi baik utk mendukung pelaksanaan program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	Persentase warga miskin mendapatkan bantuan sosial guna meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

3	Persentase penurunan jumlah korban eksploitasi perdagangan perempuan. dan anak.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
5	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
6	Persentase masyarakat kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus korban bencana.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
7	Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Tabel 3.6
Indikator Kinerja dan Kegiatan Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Kegiatan
1	persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset Direncanakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

	Persentase Capaian Layanan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Persentase penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
3	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
4	Persentase bantuan rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
5	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
6	Persentase pengelolaan data fakir miskin	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
7	Persentase Korban yang mendapatkan Perlindungan sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
8	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan sosial	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
9	Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Tabel 3.8

Indikator Kinerja dan Sub Kegiatan Dinas Sosial

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

5	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
6	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel
11	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
13	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
16	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
18	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
19	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

20	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
21	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang
22	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
23	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
24	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan
25	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang
26	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu
27	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
28	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan
29	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
30	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

31	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
32	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
33	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
34	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
35	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota
36	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial
37	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
38	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Target anggaran belanja pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang di Alokasikan pada Masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Tahun 2022.

Tabel 3.9
Target anggaran
belanja
pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok
Timur
Pada Tahun 2022.

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				29.184.169.939

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan yg terawat dan berfungsi baik utk mendukung pelaksanaan program	%	100	4.009.068.162
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	%	100	19.678.300
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	9.110.700
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	10.567.600
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	%	100	3.678.917.212
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		2.890.561.412
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	25	788.355.800
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah	%	100	11.878.700
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	11.878.700
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	%	100	71.629.200
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	13.200.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	9.400.200
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2	8.340.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	40.689.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset Direncanakan	%	100	81.557.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	21.057.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Koordinasi dan Konsultasi SKPD Disediakan	Unit	7	60.500.000

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Layanan	%	100	53.134.600
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5115	8.797.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	13.200.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	10	31.137.600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	92.273.150
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	23.711.700
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	68.561.450
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase warga miskin mendapatkan bantuan sosial guna meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	%	80	2.922.376.000
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial	%	100	2.922.376.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	297	1.028.376.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	60	591.500.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	50	1.302.500.000
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penurunan jumlah korban eksploitasi, perdagangan perempuan, dan anak.	%	80	20.880.000

	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran	%	80	20.880.000
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	20.880.000
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.	%	80	18.844.004.777
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase bantuan rehabilitasi sosial	%	100	9.033.311.400
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	700	15.202.000
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1680	163.109.400
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1900	8.605.000.000
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	250.000.000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	%	100	9.810.693.377

	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	8.744.825.000
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	180.829.600
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	237.129.000
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	258.042.800
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	52	389.866.977
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.	%	80	2.761.480.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin	%	100	2.761.480.000
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	100	50.000.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	20089	431.480.000
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	60	2.280.000.000
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase masyarakat kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus korban bencana.	%	80	352.693.000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban yang mendapatkan Perlindungan sosial	%	100	112.267.000
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500	49.997.000
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	150	35.202.000

	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	20.392.000
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	6.676.000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan sosial	%	80	240.426.000
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	4	240.426.000
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan.	%	80	273.668.000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan	%	100	273.668.000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	2	273.668.000
JUMLAH					29.184.169.939

Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2022

Dinas Sosial melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sosial dengan jumlah pagu tahun anggaran 2022 sebesar Rp.29.184.169.939,- Dan terealisasi sebesar Rp.27.096.569.289,- Atau 92,85.% dan realisasi Fisik sebesar 92,85 % yang terdiri dari : 7 Program, 15 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dari total pagu anggaran tersebut barasal dari dana DAU.

Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci dituangkan pada tabel berikut

Tabel 3.10
Evaluasi Pencapaian Sasaran Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2022 Semester I

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					29.184.169.939	11.454.760.352	39,25
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan yg terawat dan berfungsi baik utk mendukung pelaksanaan program	%	100	30	4.009.068.162	1.198.997.555	29,91
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	%	100	35,44	19.678.300	6.974.000	35,44
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	3	9.110.700	2.178.200	23,91

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	3	10.567.600	4.795.800	45,38
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	%	100	31,37	3.678.917.212	1.154.185.531	31,37
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		3	2.890.561.412	937.210.711	32,42
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	25	3	788.355.800	216.974.820	27,52
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah	%	100	36,22	11.878.700	4.302.100	36,22

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	3	11.878.700	4.302.100	36,22
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	%	100	12,1	71.629.200	8.667.100	12,10
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	2	13.200.000	4.764.000	36,09
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	2.407	9.400.200	2.513.100	26,73
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	150	8.340.000	1.390.000	16,67
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	-	40.689.000	-	-

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset Direncanakan	%	100	-	81.557.000	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	-	21.057.000	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	-	60.500.000	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Layanan	%	100	22,54	53.134.600	11.975.674	22,54
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5115	256	8.797.000	1.500.000	17,05
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1	13.200.000	1.633.174	12,37
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	10	4	31.137.600	8.842.500	28,40

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	13,97	92.273.150	12.893.150	13,97
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	-	23.711.700	4.345.000	18,32
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	3	68.561.450	8.548.150	12,47
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase warga miskin mendapatkan bantuan sosial guna meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	%	80	20,12	2.922.376.000	821.659.600	28,12

	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial	%	100	28,12	2.922.376.000	821.659.600	28,12
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	297	21,1	1.028.376.000	258.133.100	25,10
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	60	34,47	591.500.000	280.770.000	47,47
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	50	21,71	1.302.500.000	282.756.500	21,71

3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penurunan jumlah korban eksploitasi, perdagangan perempuan, dan anak.	%	80	38,07	20.880.000	7.948.100	38,07
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran	%	80	38,07	20.880.000	7.948.100	38,07
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	2	20.880.000	7.948.100	38,07

4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.	%	80	38,62	18.844.004.777	9.162.108.397	48,62
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase bantuan rehabilitasi sosial	%	100	7,52	9.033.311.400	679.599.000	7,52
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	700	-	15.202.000	-	-

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1680	76,33	163.109.400	124.500.000	76,33
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1900	6,45	8.605.000.000	555.099.000	6,45
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	-	250.000.000	-	-

	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	%	100	86,46	9.810.693.377	8.482.509.397	86,46
	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	93,18	8.744.825.000	8.148.436.000	93,18
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	13,06	180.829.600	23.623.400	13,06

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	44,8	237.129.000	106.229.200	44,80
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	40,68	258.042.800	104.972.600	40,68
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	52	25,46	389.866.977	99.248.197	25,46
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.	%	80	18,46	2.761.480.000	134.205.600	4,86

	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin	%	100	4,86	2.761.480.000	134.205.600	4,86
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	100	16,64	50.000.000	8.319.000	16,64
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	20089	28,52	431.480.000	123.062.000	28,52
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	60	0,12	2.280.000.000	2.824.600	0,12
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase masyarakat kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus korban bencana.	%	80	21,52	352.693.000	90.004.400	25,52

	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban yang mendapatkan Perlindungan sosial	%	100	29,01	112.267.000	41.711.000	37,15
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500	5,99	49.997.000	2.997.000	5,99
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	150	71,59	35.202.000	25.202.000	71,59
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	62,26	20.392.000	12.696.000	62,26

	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	12,22	6.676.000	816.000	12,22
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan sosial	%	80	15,09	240.426.000	48.293.400	20,09
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	4	20,09	240.426.000	48.293.400	20,09
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan.	%	80	20,09	273.668.000	39.836.700	14,56
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan	%	100	1	273.668.000	39.836.700	14,56

	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	2	-	273.668.000	39.836.700	14,56
Jumlah						29.184.169.939	11.454.760.352	39,25

Dari tabel diatas dapat di uraikan beberapa hal terkait pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 . Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.4.009.068.162,- dan realisasi anggaran mencapai Rp.1198.997.555,- atau sebesar 39,25 % dari target dengan capaian kinerja 30 % dengan Program ini terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan dan 16 (Enam Belas) sub kegiatan.

Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran sebesar Rp.2.922.376.000,- dan realisasi Rp.821.659.600,- atau sebesar 28,12 % dari target dengan capaian kinerja 20,12 % dengan Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan anggaran sebesar Rp. 20.880.000,- dan realisasi Rp. 7.948100,- atau sebesar 38,07% dengan capaian kinerja 38,07 % Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar 18.844.004.777,- dan realisasi Rp. 9.162.108.397,- atau sebesar 48,62 % dari target dengan capaian kinerja 38,62 % dengan Program ini terdiri dari 2 (Dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 2.761.480.000,- dan realisasi Rp. 134.205.600,- atau sebesar 4,86 % dari target dengan capaian kineja 18,46 % dengan Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Program Penanggulangan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 352.693.000,- dan realisasi Rp.90.004.400,- atau sebesar 25,52 % dari target dengan capaian kinerja 21,52 % dengan Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan 4 (empat) sub Kegiatan. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan Anggaran sebesar Rp. 273.668.000,- dan realisasi Rp. 39.836.700,-atau sebesar 7,17 % dengan capaian kinerja 20,09 % dengan Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur melaksanakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :

I. BIDANG URUSAN SOSIAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial RI nomor 9 Tahun 2018 SPM tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsidan Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten/Kota meliputi 5 (Jenis) Pelayanan dasar yaitu :

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terlantar di luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususx Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

2. Target Pencapaian SPM

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Sosial dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

TABEL 3.10
TARGET PENCAPAIAN SPM URUSAN SOSIAL

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TOTAL PENCAPAIAN	SATUAN KERJA/ LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	- Layanan data dan pengaduan	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan permakanan	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan sandang	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan alat bantu	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan perbekalan	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian bimbingan fisik,	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	100%	DINAS SOSIAL
		- Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	100%	DINAS SOSIAL
		- Akses ke layanan mpendidikan	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	DINAS SOSIAL
		- Layanan rujukan	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	100%	DINAS SOSIAL
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	- Layanan data dan pengaduan	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan permakanan	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan sandang	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan alat bantu	100%	DINAS SOSIAL

		- Penyediaan perbekalan	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	100%	DINAS SOSIAL
		- Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	100%	DINAS SOSIAL
		- Akses ke layanan Pendidikan	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	DINAS SOSIAL
		- Layanan rujukan	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	100%	DINAS SOSIAL
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	- Layanan data dan pengaduan	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan permakanan	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan sandang	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan alat bantu	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan perbekalan kesehatan	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian bimbingan fisik mental,spiritual	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	100%	DINAS SOSIAL
		- Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Pendudukan.Akta Kelahiran,Surat Nikah,dan/ atau Kartu Identitas Anak	100%	DINAS SOSIAL

		- Akses Ke Layanan Pendidikan	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian pelayanan penelusuran Keluarga	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	DINAS SOSIAL
		- Layanan rujukan	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	100%	DINAS SOSIAL
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	- Layanan data dan pengaduan	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan permakanan	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan sandang	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan alat bantu	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan perbekalan kesehatan	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian bimbingan fisik mental,spiritual	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	100%	DINAS SOSIAL
		- Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	100%	DINAS SOSIAL
		- Akses ke layanan pendidikan	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian pelayanan mpenelusuran keluarga	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	DINAS SOSIAL
		- Layanan rujukan	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	100%	DINAS SOSIAL

5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	Penyediaan permakanan	100%	DINAS SOSIAL
		-	Penyediaan sandang	100%	DINAS SOSIAL
		-	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	100%	DINAS SOSIAL
		-	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	100%	DINAS SOSIAL

3. Dukungan Personil

Jumlah pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 sebanyak 105 Orang dengan perincian :

- 1) PNS/ CPNS : 28 Orang
- 2) Honorer : 77 Orang

B. Realisasi Pencapaian Penerapan SPM

Pelaksanaan SPM Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 16.578.575.400,- yang bertujuan melaksanakan program dan kegiatan yang terdiri dari :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	8	9	
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	16.483.904.400	15.636.543.958	94,86
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Laniut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	7.940.997.600	7.750.461.600	97,60
	Penyediaan Sandang	-	-	-
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	135.829.600	10.293.600	7,58
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7.505.000.000	7.505.000.000	100,00
	Pemberian Layanan Kedaruratan	300.168.000	235.168.000	78,35
	Rehabilitasi Sosial Penvandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	8.542.906.800	7.886.082.358	92,31
	Penyediaan Permakanan	-	-	-
	Penyediaan Sandang	7.604.007.300	7.269.001.300	95,59
	Penyediaan Alat Bantu	32.000.000	12.000.000	37,50
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	131.415.000	6.590.000	5,01
	Pemberian Layanan Rujukan	386.633.800	374.607.598	96,89
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	388.850.700	223.883.460	57,58
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	94.671.000	26.772.000	28,28
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	94.671.000	26.772.000	28,28
	Penyediaan Makanan	29.997.000	-	0,00
	Penyediaan Sandang	20.100.000	20.100.000	100,00
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	25.202.000	-	0,00
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	12.696.000	-	0,00
	Pelayanan Dukungan Psikososial	6.676.000	6.672.000	99,94

4. Hasil Capaian

TABEL 3.11

TARGET PENCAPAIAN SPM URUSAN SOSIAL
TRIWULAN 4 TAHUN 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
1	2	3			4	5
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS UTAMA			92,09 %	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				68,47 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	48.47%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1091	661	430	60.59%	
	B. Jumlah Mutu Barang /Jasa /SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Di butuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%	
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
1	1. Layanan data dan pengaduan	115	115	0	100%	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100%	
	3.Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100%	
	4. Penyediaan permakanan	244	244	0	100%	
	5. Penyediaan sandang	5	5	0	100%	
	6. Penyediaan alat bantu	75	75	0	100%	
	7. Penyediaan perbekalan kesehatan	17	17	0	100%	
	8. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	10	10	0	100%	
	9. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	125	125	0	100%	

	10. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	3	3	0	100%	
	11. Akses ke layanan pendidikan	3	3	0	100%	
	12. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	13	13	0	100%	
	13. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	0	100%	
	14. Layanan rujukan	46	46	0	100%	
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100%	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti				100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	9440	9440	0	100.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang /Jasa /SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Di butuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%	
	1. Layanan data dan pengaduan	121	121	0	100%	
	2. Penyediaan permakanan	7668	7668	0	100%	
	3. Penyediaan sandang	1300	1300	0	100%	
	4. Penyediaan alat bantu	1	1	0	100%	
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	0	100%	
	6. Pemberian bimbingan fisik,mental, spiritual	166	166	0	100%	
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	77	77	0	100%	
	8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	23	23	0	100%	
	9. Akses ke layanan pendidikan	1903	1903	0	100%	
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	11	11	0	100%	

	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	15	15	0	100%	
	12. Layanan rujukan	10	10	0	100%	
	13. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100%	
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100%	
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100%	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	5199	5199	0	100.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang /Jasa /SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Di butuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%	
	1. Layanan data dan pengaduan	3	3	0	100%	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	1	1	0	100%	
	3. Penyediaan permakanan	1	1	0	100%	
	4. Penyediaan sandang	1	1	0	100%	
	5. Penyediaan alat bantu	1	1	0	100%	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	141	141	0	100%	
	7. Pemberian bimbingan fisik mental,spiritual	70	70	0	100%	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepda keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	2	2	0	100%	
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Pendudukan.Akta Kelahiran,Surat Nikah,dan/ atau Kartu Identitas Anak	8	8	0	100%	

	10. Akses Ke Layanan pendidikan	1	1	0	100%	
	11. Pemberian pelyanan penelusuran Keluarga	3	3	0	100%	
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	13	13	0	100%	
	13. Layanan rujukan	7	7	0	100%	
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100%	
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100%	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	15	15	0	100.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang /Jasa /SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Di butuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%	
	1. Layanan data dan pengaduan	0	0	0	100%	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasr diluar panti	1	1	0	100%	
	3. Penyediaan permakanan	3	3	0	100%	
	4. Penyediaan sandang	0	0	0	100%	
	5. Penyediaan alat bantu	1	1	0	100%	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	5	5	0	100%	
	7. Pemberian bimbingan fisik mental,spiritual	15	15	0	100%	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	9	9	0	100%	
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	100%	

	10. Akses ke layanan pendidikan	1	1	0	100%	
	11. Pemberian pelayanan mpenelusuran keluarga	0	0	0	100%	
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	100%	
	13. Layanan rujukan	0	0	0	100%	
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100%	
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100%	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1400	1400	0	100.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang /Jasa /SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Di butuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%	
	1. Penyediaan permakanan	1155	1155	0	100%	
	2. Penyediaan sandang	160	160	0	100%	
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	143	143	0	100%	
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	29	29	0	100%	
	5.Pelayanan dukungan Psikososial	31		0	100%	

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan LAKIP ini dapat mengetahui dan menilai Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran yang telah dilakukan suatu kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur selama tahun 2022. Meskipun demikian, sistem penilaian kinerja tersebut akan terus dikembangkan sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja di masing-masing Bidang, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renja Dinas setiap tahunnya.

Selong, 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

H. SUROTO, SKM., M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660723 198803 1 007